



**PUTUSAN**

**Nomor 135/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Enny Tiurmaida Br Pangabean Binti Ukkap Pangabean.;
2. Tempat lahir : Tarutung.;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 8 Agustus 1966.;
4. Jenis kelamin : Perempuan.;
5. Bangsa : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Rt.004, Desa Pemayungan, Kec. Sumay, Kab. Tebo.;
2. Agama : Protestan.;
3. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan 25 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 135/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt., tanggal 27 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 135/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt., tanggal 27 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ENNY TIURMAIDA Br PANGABEAN Binti UKKAP PANGGABEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja membakar hutan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ENNY TIURMAIDA Br PANGABEAN Binti UKKAP PANGGABEAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kayu bekas bakaran ;
  - 1 (satu) buah alat penyemprot merk kep Solo ;**Dirampas Untuk Dimusnahkan..**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ENNY TIURMAIDA Br PANGABEAN Binti UKKAP PANGGABEAN** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Rt. 004 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membakar hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berjalan kaki dari tempat tinggal Terdakwa yang berada di Rt. 004 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan membawa 1 (Satu) buah korek api gas (manchis) dan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) menuju ke lahan yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat tinggal terdakwa, kemudian saat dalam perjalanan Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam, setelah sampai dilahan tersebut Terdakwa meletakkan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) yang terdakwa bawa diatas permukaan tanah, selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas (mancis) yang dibawanya lalu mengarahkannya ke kantong plastik warna hitam yang terdakwa ambil di jalan sehingga api menyala di kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan kantong plastik yang telah terbakar tersebut ke rumput-rumput dan kayu-kayu kecil yang sudah kering sehingga api menyala di rumput-rumput dan kayu-kayu kecil tersebut dan menjalar ke rumput-rumput dan kayu di sekitarnya, selanjutnya Terdakwa membuat batas api dengan cara menyiramkan air dengan menggunakan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) agar api tidak menjalar ke lahan orang lain namun api yang membakar lahan tersebut semakin membesar dan Terdakwa berusaha untuk memadamkannya dengan menggunakan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep), kemudian setelah air yang ada didalam 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) habis dan api semakin besar Terdakwa meninggalkan lahan tersebut.;

Bahwa berdasarkan pengambilan 1 (satu) titik koordinat dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) oleh Ahli pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, TKP / Lahan yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang telah dibakar oleh terdakwa ENNY TIURMAIDA Br PANGGABEAN Binti UKKAP PANGGABEAN tersebut terletak pada titik kordinat 01 ° 00' 51,5 " LS dan 102 ° 13' 43,4 " BT, setelah diplotkan/overlaykan dengan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tebo, tempat terdakwa melakukan pembakaran berada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo.;**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan..;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan Bin Juakin Siahaan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah istri saksi ;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 namun sekira pukul berapa saksi kurang tau ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan tersebut yaitu pada saat saksi pulang dari bekerja pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib kemudian dari tempat tinggal saksi, saksi melihat lahan milik kami telah terbakar selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa yang saat itu telah berada di rumah dengan mengatakan "KAMU YANG BAKAR LAHAN KITA ITU.....?" kemudian dijawab Terdakwa "YA PAK SAYA YANG BAKAR LAHAN ITU" kemudian saksi mengatakan ke Terdakwa "JANGAN BAKAR-BAKAR LAGI, INI MUSIM KEMARAU" kemudian dijawab Terdakwa "YA PAK";
  - Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan lahan milik kami yang telah dibakar oleh Terdakwa tersebut yaitu lebih kurang 500 (Lima ratus) Meter ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa dirinya membakar lahan tersebut sendirian saja, tidak ada orang lain yang ikut membantunya ;
  - Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembakaran lahan tersebut semuanya hanya inisiatif Terdakwa sendiri ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa alat yang digunakan olehnya untuk melakukan pembakaran lahan tersebut yaitu 1 (satu) buah manchis, Kantong kresek dan 1 (satu) buah alat penyemprot KEP Solo ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang telah dibakar oleh Terdakwa yaitu sekira lebih kurang 0,5 (Nol koma lima) Hektar ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemilik lahan yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang telah dibakar oleh Terdakwa adalah milik saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa luas keseluruhan lahan milik saksi dan Terdakwa yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo tersebut yaitu seluas lebih kurang 1,5 (Satu koma lima) Hektar ;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan seluas lebih kurang 1,5 (Satu koma lima) Hektar yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo tersebut yaitu dari SIANIPAR, alamatnya sekarang saksi tidak tahu dengan cara awalnya pada sekira tahun 2015 SIANIPAR meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dikarenakan SIANIPAR tidak sanggup membayar uang yang dipinjamnya tersebut kemudian SIANIPAR menyerahkan lahan tersebut kepada saksi ;
- Bahwa kondisi lahan milik saksi yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo setelah dibakar oleh Terdakwa tersebut yaitu seluas lebih kurang 0,5 (nol koma lima) hektar hangus terbakar ;
- Bahwa setahu saksi selain pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa tidak ada melakukan pembakaran lahan pada hari berikutnya namun pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 api dilahan tersebut menyala kembali kemudian pada sekira pukul 19.30 Wib ketua Rt. 004 Desa Pelayungan yang bernama JONER SILABAN meminta kepada saksi untuk menjumpai petugas Kepolisian dikarenakan lahan saksi tersebut terbakar ;
- Bahwa setelah ketua Rt. 004 Desa Pelayungan yang bernama JONER SILABAN meminta kepada saksi untuk menjumpai petugas Kepolisian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi menjumpai petugas Kepolisian disebuah warung yang berada di jalan Koridor Desa Pelayungan dan setelah bertemu dengan petugas Kepolsian saksi ditanya tentang siapa pemilik lahan yang telah dibakar tersebut kemudian saksi menjawab bahwa lahan tersebut adalah milik saksi kemudian saksi juga ditanya siapa yang telah membakar lahan tersebut kemudian saksi jawab kalau untuk hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 saksi tidak tahu siapa yang membakar lahan tersebut namun pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa, kemudian saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk ikut ke Kantor namun saksi memohon kepada ketua RT. 004 agar saksi jangan dibawa dulu dikarenakan saksi akan menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa siapa sebenarnya yang membakar lahan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada hari Sabtu tersebut dan pada saat itu saksi berjanji kepada Ketua RT. 004 dan juga kepada petugas Kepolisian kalau saksi dan Terdakwa tidak akan melarikan diri dan akan menyerahkan diri pada keesokan harinya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa menyerahkan diri kepada petugas Kepolisian ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki bukti kepemilikan atas lahan milik saksi yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo ;
- Bahwa foto pada Berita Acara Pemotretan / Pengecekan TKP yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar foto lahan yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang telah dibakar oleh istri saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Joner Silaban Als Laban Bin Lomse Silaban, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembakaran lahan yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 namun sekira pukul berapa saksi kurang tau ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pembakaran lahan tersebut yaitu pada saat terdakwa datang kerumah saksi pada hari minggu tanggal 23 juli 2017 sekira pukul 09.30 wib di rumah saksi yaitu di RT. 04 Desa Pelayungan Kec Sumay Kab Tebo ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 juli 2017 sekira pukul 19.00 wib pada saat saksi sedang dirumah saksi kemudian datang Kepala Desa Pelayungan bersama pihak Kepolisian dan pada saat itu pak Kades mengatakan kepada saksi bahwa ada pembakaran lahan di wilayah RT saksi kemudian kami bersama – sama mengecek lokasi lahan yang terbakar tersebut dan setelah kami mengecek lokasi lahan tersebut kami mengetahui bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah sdr. TEPAT MANAHAN ANGGIAT MANAGAM SIAHAAN Als SIAHAAN dan selanjutnya kami mencari saudara SIHAAN dan pada saat itu saksi bertemu dengan saudara SIAHAAN di warung kopi di RT. 04 desa pelayungan kec sumay kab tebo selanjutnya saksi mengajak saudara SIAHAAN untuk bertemu dengan pihak kepolisian di warung simpang TKD dan pada saat itu saudara SIAHAAN mengakui bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah lahan milik dia selanjutnya saudara

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN akan dibawa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian namun sdr. SIAHAAN pada saat itu meminta agar dirinya tidak di bawa dan meminta agar pak kades dan saksi selaku ketua RT. Untuk menjamin dirinya dan besok nya diantia oleh saksi selaku ketua RT dan keesokan harinya pada hari minggu tanggal 23 juli 2017 sekira pukul 09.30 wib saudara SIAHAAN datang bersama dengan istrinya yang bernama ENNY TIURMAIDA Br PANGGABEAN kerumah saksi dan pada saat itu saksi bertanya tentang kronogis kejadian kebakaran lahan milik saudara SIAHAAN dan pada saat itu saudari terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah membakar lahan tersebut pada hari senin tanggal 17 juli 2017 dan selanjutnya saksi mengantarkan saudari terdakwa tersebut ke pihak kepolisian di PT. Wana Mukti Wisesa dan setibanya di PT. Wana Mukti Wisesa saksi menyerahkan kepihak Kepolisian Polres Tebo serta pada saat ditanya oleh pihak kepolisian dari Polres Tebo saksi juga mendengar bahwa terdakwa mengakui membakar lahan tersebut dengan menggunakan tangannya sendiri ;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RT. 004 Desa Pelayungan Kec Sumay Kab Tebo dan selama saksi menjabat ketua RT saksi sudah sering memperingatkan kepada warga saksi tentang dilarang membakar hutan atau membuka lahan dengan cara membakar dan bahkan ada surat himbauan secara tertulis tentang dilarang membakar hutan atau membuka lahan dengan cara membakar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Agus Setiawan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada saksi karena telah melakukan pembakaran hutan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib di Base Camp PT. Wana Mukti yang berada di Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi melakukan patroli api di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo kemudian saksi menemukan adanya sebuah lahan yang sedang terbakar selanjutnya melakukan penyelidikan penyebab terbakarnya lahan dengan cara menjumpai ketua RT setempat an. Sdr. ZONER SILABAN dan menanyakan kepada ketua RT tentang siapa pemilik lahan yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang telah terbakar tersebut selanjutnya ketua RT mengatakan kepada saksi bahwa pemilik lahan tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan dan Terdakwa kemudian saksi meminta kepada ketua RT untuk memanggil pemilik lahan tersebut dan pemilik lahan tersebut dipanggil oleh ketua RT bertemu disebuah warung yang berada di jalan koridor Desa Pemayungan dan pada saat itu yang datang adalah Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan selanjutnya kami menanyakan kepada Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan siapa yang telah membakar lahan tersebut kemudian dijawab oleh Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan kalau untuk hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 dirinya tidak tahu siapakah yang telah membakar lahan tersebut namun pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 yang telah membakar lahan tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi meminta kepada Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan bersama dengan Terdakwa untuk ikut dengan saksi namun pada saat itu Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan meminta kepada saksi melalui ketua RT untuk dirinya bersama dengan Terdakwa untuk tidak dibawa terlebih dahulu dan berjanji kepada saksi bahwa mereka tidak akan melarikan diri dan akan menyerahkan diri pada keesokan harinya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 saksi bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya menunggu Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan dan terdakwa di Base Camp PT. Wana Mukti yang berada di Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo dan pada sekira pukul 11.00 Wib datanglah terdakwa dengan ditemani oleh suaminya Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan dan ketua RT. 004 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo saksi Zoner Silaban ;

- Bahwa luas lahan yang terbakar yaitu kurang lebih 0,5 (nol koma lima) Hektar.; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Nurmai Ifan Asrofi Bin A. Suhaimi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada saksi karena telah melakukan pembakaran hutan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib di Base Camp PT. Wana Mukti yang berada di Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi melakukan patroli api di sekitar Rt. 004 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo kemudian saksi menemukan adanya sebuah lahan yang sedang terbakar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya melakukan penyelidikan penyebab terbakarnya lahan dengan cara menjumpai ketua RT setempat an. Sdr. ZONER SILABAN dan menanyakan kepada ketua RT tentang siapa pemilik lahan yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang telah terbakar tersebut selanjutnya ketua RT mengatakan kepada saksi bahwa pemilik lahan tersebut adalah Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan dan Terdakwa kemudian saksi meminta kepada ketua RT untuk memanggil pemilik lahan tersebut dan pemilik lahan tersebut dipanggil oleh ketua RT bertemu disebuah warung yang berada di jalan koridor Desa Pemayungan dan pada saat itu yang datang adalah Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan selanjutnya kami menanyakan kepada Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan siapa yang telah membakar lahan tersebut kemudian dijawab oleh Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan kalau untuk hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 dirinya tidak tahu siapakah yang telah membakar lahan tersebut namun pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 yang telah membakar lahan tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi meminta kepada Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan bersama dengan Terdakwa untuk ikut dengan saksi namun pada saat itu Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan meminta kepada saksi melalui ketua RT untuk dirinya bersama dengan Terdakwa untuk tidak dibawa terlebih dahulu dan berjanji kepada saksi bahwa mereka tidak akan melarikan diri dan akan menyerahkan diri pada keesokan harinya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 saksi bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya menunggu Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan dan terdakwa di Base Camp PT. Wana Mukti yang berada di Desa Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo dan pada sekira pukul 11.00 Wib datangnya terdakwa dengan ditemani oleh suaminya Saksi Tepat Manahan Anggiat Managam Siahaan dan ketua RT. 004 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo saksi Zoner Silaban ;

- Bahwa luas lahan yang terbakar yaitu kurang lebih 0,5 (nol koma lima) Hektar.; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan para ahli sebagai berikut:

1. Ahli Kristovan Bin Asharri Nurmadin., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Ahli beserta penyidik Sat Reskrim Polres Tebo ada melakukan pengecekan TKP / Lahan yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang telah dibakar oleh terdakwa saat itu Ahli beserta penyidik / Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Tebo menemukan diareal tersebut terdapat sisa bakaran berupa abu dan ranting serta dedaunan kering yang telah menjadi arang ;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengecekan lahan dan pengambilan titik koordinat yang berada di Lahan yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yaitu dengan menggunakan alat Global Positioning System ( GPS ) dan cara Ahli melakukan pengecekan lahan tersebut dengan cara mengambil titik koordinat sebanyak 1 (satu) titik :
  - 1 (satu) titik koordinat yang Ahli ambil di TKP lahan yang berada Di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo, yaitu 01 ° 00' 51,5 " LS dan 102 ° 13' 43,4 " BT (bekas bakaran).;
  - Kemudian setelah diplotkan / di Overlay dengan peta kawasan hutan Kab. Tebo berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo ;
- Bahwa yang berhak mengelola lahan yang berada Di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari saat ini adalah Pihak PT. Alam Bukit Tiga puluh (PT.ABT) sesuai dengan perizinan dari Menteri Kehutanan yang dimilikinya ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memiliki ijin dan tidak pernah mengajukan ijin kepada pejabat yang berwenang untuk mengolah lahan yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa yang berada Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan membawa 1 (Satu) buah korek api gas (manchis) dan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) menuju ke lahan yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter kemudian Terdakwa ada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt.



mengambil kantong kresek warna hitam di jalan menuju lahan sesampainya dilahan milik Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) dan selanjutnya Terdakwa mengambil korek api gas (mancis) lalu Terdakwa membakar kantong kresek dan kemudian Terdakwa mengarahkan api dari kantong kresek tersebut ke rumput dan kayu kayu kecil yang sudah kering selanjutnya terbakarlah rumput dan kayu kayu kecil tersebut kemudian Terdakwa membuat batas api dengan cara menyiramkan air dengan menggunakan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) agar tidak merembet ke kebun sawit milik orang lain namun pada saat itu api yang membakar lahan milik Terdakwa tersebut membesar dan Terdakwa berusaha untuk memadamkannya dengan menggunakan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) dan setelah air yang ada didalam 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) habis lalu Terdakwa meninggalkan lahan tersebut ;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib suami Terdakwa pulang dari membongkar pondok milik Terdakwa dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa "*kamu yang bakar lahan itu?*" lalu Terdakwa menjawab " iya pak saya yang bakar lahan itu " dan suami Terdakwa mengatakan " jangan bakar – bakar lagi, ini musim kemarau" Terdakwa jawab " iya pak " ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran lahan yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo tersebut adalah agar lahan tersebut cepat bersih dari rumput dan kayu kayu kering untuk kemudian terdakwa tanami padi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kayu bekas bakaran.;
- 1 (satu) buah alat penyemprot merk kep Solo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo, Terdakwa telah membakar hutan.;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berjalan kaki dari tempat tinggal Terdakwa yang berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan membawa 1 (Satu) buah korek api gas (manchis) dan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) menuju ke lahan yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat tinggal terdakwa.;

- Bahwa benar kemudian saat dalam perjalanan Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam, setelah sampai dilahan tersebut Terdakwa meletakkan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) yang terdakwa bawa diatas permukaan tanah.;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas (mancis) yang dibawanya lalu mengarahkannya ke kantong plastik warna hitam yang terdakwa ambil di jalan sehingga api menyala di kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan kantong plastik yang telah terbakar tersebut ke rumput-rumput dan kayu-kayu kecil yang sudah kering sehingga api menyala di rumput-rumput dan kayu-kayu kecil tersebut dan menjalar ke rumput-rumput dan kayu di sekitarnya, selanjutnya Terdakwa membuat batas api dengan cara menyiramkan air dengan menggunakan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) agar api tidak menjalar ke lahan orang lain namun api yang membakar lahan tersebut semakin membesar dan Terdakwa berusaha untuk memadamkannya dengan menggunakan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep), kemudian setelah air yang ada didalam 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) habis dan api semakin besar Terdakwa meninggalkan lahan tersebut.;
- Bahwa benar berdasarkan pengambilan 1 (satu) titik koordinat dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) oleh Ahli pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, TKP / Lahan yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang telah dibakar oleh terdakwa ENNY TIURMAIDA Br PANGGABEAN Binti UKKAP PANGGABEAN tersebut terletak pada titik kordinat 01 ° 00' 51,5 " LS dan 102 ° 13' 43,4 " BT, setelah diplotkan/overlaykan dengan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tebo, tempat terdakwa melakukan pembakaran berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Membakar Hutan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP..;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Enny Tiurmaida Br Pangabean Binti Ukkap Pangabean, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Enny Tiurmaida Br Pangabean Binti Ukkap Pangabean, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

## Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Membakar Hutan"

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian " unsur dengan sengaja " ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL ;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan Membakar hutan dengan sengaja ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berjalan kaki dari tempat tinggal Terdakwa yang berada di Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan membawa 1 (Satu) buah korek api gas (manchis) dan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) menuju ke lahan yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat tinggal terdakwa, kemudian saat dalam perjalanan Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam, setelah sampai dilahan tersebut Terdakwa meletakkan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) yang terdakwa bawa diatas permukaan tanah, selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas (mancis) yang dibawanya lalu mengarahkannya ke kantong plastik warna hitam yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil di jalan sehingga api menyala di kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan kantong plastik yang telah terbakar tersebut ke rumput-rumput dan kayu-kayu kecil yang sudah kering sehingga api menyala di rumput-rumput dan kayu-kayu kecil tersebut dan menjalar ke rumput-rumput dan kayu di sekitarnya, selanjutnya Terdakwa membuat batas api dengan cara menyiramkan air dengan menggunakan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) agar api tidak menjalar ke lahan orang lain namun api yang membakar lahan tersebut semakin membesar dan Terdakwa berusaha untuk memadamkannya dengan menggunakan 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep), kemudian setelah air yang ada didalam 1 (Satu) buah alat penyemprot (kep) habis dan api semakin besar Terdakwa meninggalkan lahan tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pengambilan 1 (satu) titik koordinat dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) oleh Ahli pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, TKP / Lahan yang berada di sekitar Rt. 004 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang telah dibakar oleh terdakwa ENNY TIURMAIDA Br PANGGABEAN Binti UKKAP PANGGABEAN tersebut terletak pada titik kordinat 01 ° 00' 51,5 " LS dan 102 ° 13' 43,4 " BT, setelah diplotkan/overlaykan dengan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tebo, tempat terdakwa melakukan pembakaran berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari sekitar Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah membakar hutan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong kayu bekas bakaran, 1 (satu) buah alat penyemprot merk kep Solo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas kebakaran hutan;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem hutan dan menimbulkan polusi udara.;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Enny Tiurmaida Br Pangabean Binti Ukkap Pangabean tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membakar Hutan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kayu bekas bakaran ;
  - 1 (satu) buah alat penyemprot merk kep Solo ;;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 1 November 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)